



PUTUSAN
Nomor 394 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KHURNADI DISASMITA (Penerima Hibah), bertempat tinggal di Jalan Pagar Gunung Nomor 16 RT. 002/008, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakti Sunaryo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gempol Sari III Nomor 17, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

LHANNY SETIAWAN, bertempat tinggal di Cipinang Elok Blok U/15, RT. 008/010, Jatinegara, Jakarta Timur, Muliati Disasmita dan Kharnadi Disasmita (Para Penerima Hibah), bertempat tinggal di Jalan Pagar Gunung Nomor 16 RT. 002/008, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paul Aruan, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Garuda Nomor 4-A, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa dalam perkawinan antara Tn. Soetan Disasmita dengan Ny. Otin Soetan Disasmita telah mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. Lhanny Sutandisasmita (dikenal dengan Lhanny Setiawan), 2. Moeljati Soetan Disasmita (dikenal dengan Muliati Disasmita), 3. Yetti, 4. Khoernadi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 394 K/Pdt/2015



- Soetan Disasmita (dikenal dengan Kharnadi Disasmita), dan 5. Kharnadi Soetan Disasmita (dikenal dengan Kharnadi Disasmita);
- 2 Bahwa Yetty yang merupakan anak ketiga dari pasangan TN. Soetan Disasmita dan Ny. Otin Soetan Disasmita, pada tanggal 12 November 1986 telah menyatakan penolakan atau mengembalikan hak dan minatnya atas bangunan dan tanah dari kediaman terakhir Almarhum Tuan Sutan Disasmita yang dikenal dengan alamat Jalan Pagar Gunung Nomor 16, Bandung, Indonesia dan melepaskan Kewarganegaraan Indonesia dan menjadi Warga Negara Belanda karena perkawinan dan sampai saat ini tinggal di Belanda. Oleh karena itu telah melepaskan seluruh hak-haknya sepanjang mengenai harta peninggalan /warisan orang tuanya;
 - 3 Bahwa sewaktu Tn. Soetan Disasmita dan Ny. Otin Soetan Disasmita masih hidup, mereka memiliki sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1229, Surat Ukur Nomor 791, tanggal 15-12-1924, Luas 816 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1230, Surat Ukur Nomor 869, tanggal 15-12-1924, Luas : 4 m², yang terletak dan dikenal umum saat ini dengan Jalan Pagar Gunung Nomor 16, RT. 002/008, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 - 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 1979, Tn. Soetan Disasmita dan Ny. Otin Soetan Disasmita dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung Widyanto Pranamihardja, S.H., telah menghibahkan bangunan rumah tinggal dan kedua bidang tanah tersebut kepada anak-anaknya yang bernama: Nyonya Lhanny Sutandisasmita, Nona Moeljati Soetan Disasmita, Tuan Khoernadi Soetan Disasmita dan Tuan Kharnadi Soetan Disasmita, sebagaimana tertuang dan dijelaskan dalam Akta Hibah Nomor 70/10/1979 tertanggal 30 Oktober 1979. Dalam Pasal 4 Akta Hibah tersebut diatur secara khusus yaitu: "Hibah ini dilakukan dengan penetapan bahwa selama para pemberi hibah atau salah seorang daripadanya masih hidup, mereka (ia) berhak penuh untuk menghuni, memakai dan memungut hasil atas persil yang termaksud di atas", dengan ditandatanganinya akta tersebut oleh pemberi hibah dan penerima hibah dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang maka pemberian hibah tersebut adalah sah menurut hukum;



- 5 Bahwa dengan terjadinya pemberian hibah dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 70/10/1979 tertanggal 30 Oktober 1979, maka atas inisiatif pemberi hibah Sertipikat Hak Milik Nomor 1229 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1230 tercatat atas nama Soetan Disasmita pada tanggal 28-11-1979 oleh Kepala Kantor Agraria Kota Bandung telah dibaliknamakan menjadi atas nama Nyonya Lhanny Sutan Disasmita (dh. Tan Mie Lhan), Nona Moeljati Soetan Disasmita (dh. Tan Mei Lhing), Khurnadi Soetan Disasmita (dh. Tan Eng Kho) dan Kharnadi Soetan Disasmita (dh. Tan Eng Kham), sebagaimana tertera dalam Halaman Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-lain dan Penghapusannya (perubahan) Sertipikat Hak Milik Nomor 1229 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1230;
- 6 Bahwa Soetan Disasmita (Pemberi Hibah) telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 2 Mei 1986 dan pada tanggal 18 November 2008 Ny. Otin Soetan Disasmita (Pemberi Hibah) meninggal dunia di Bandung. Dengan telah meninggalnya Ny. Otin Soetan Disasmita (Pemberi Hibah/Ibu) maka yang menempati/mendiami bangunan rumah tinggal tersebut selanjutnya sampai saat ini adalah Nona Moeljati Soetan Disasmita, Khurnadi Soetan Disasmita (beserta keluarga) dan Kharnadi Soetan Disasmita;
- 7 Bahwa dengan telah meninggalnya Para Pemberi Hibah yang merupakan Ayah dan Ibu Kandung dari Para Penggugat dan Tergugat, maka Harta Hibah telah terbuka dan Para Penerima Hibah telah dapat melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dan bangunan rumah yang dihibahkan tersebut, termasuk Para Penerima Hibah telah dapat menjual dan/atau membagikan harta hibah tersebut dan masing-masing menerima hak yang sama besarnya;
- 8 Bahwa setelah Ny. Otin Soetan Disasmita (Pemberi Hibah/Ibu Para Penerima Hibah) meninggal dunia pada tanggal 18 November 2008, Para Penerima Hibah telah sepakat secara lisan untuk membuka atau membagikan hak masing-masing Para Penerima Hibah, dan sekitar tahun 2009 ada permintaan dari Tergugat agar tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli untuk diri sendiri, harga jual sesuai dengan harga pasar, selanjutnya bagian yang menjadi hak masing-masing Para Penggugat akan diserahkan/dibayarkan oleh Tergugat. Akan tetapi hingga saat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 394 K/Pdt/2015



gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Tergugat tidak mau melaksanakannya, dan tidak bersedia diajak berkomunikasi untuk menyelesaikan Pembagian Harta Hibah tersebut secara baik, musyawarah kekeluargaan;

9 Bahwa Para Penggugat (Penerima Hibah) secara pribadi maupun melalui kuasa hukum telah berulang kali meminta dan mengundang serta mensomir Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun Tergugat tidak pernah menanggapi dan bahkan terlihat seakan-akan Tergugat berkuasa penuh atas harta hibah tersebut;

10 Bahwa Para Penggugat telah mengajukan beberapa bentuk alternatif penyelesaian pelaksanaan pembagian harta hibah tersebut kepada Tergugat, diantaranya melalui Surat Undangan Nomor 013/III/U/PA/2012 tertanggal 5 Maret 2012 dan Surat Teguran/Somasi Nomor 024/V/S/PA/ 2013 tertanggal 1 Mei 2013, pada intinya adalah:

- a Tanah dan bangunan dapat dibeli untuk diri sendiri oleh Tergugat dengan harga umum, hak/bagian untuk Para Penggugat diserahkan;
- b Tanah dan bangunan dijual kepada pihak ketiga dengan harga umum, hak/bagian masing-masing Penerima Hibah diserahkan;
- c Tanah dan bangunan dibeli Para Penggugat dengan harga umum, hak/bagian Tergugat diserahkan;

Akan tetapi semua niat baik Para Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

11 Bahwa dengan tidak adanya iktikad baik dan niat baik dari Tergugat untuk melaksanakan pembagian dan/atau penyerahan bagian atau yang menjadi hak Para Penggugat /Penerima Hibah lainnya, maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan yaitu Para Penggugat tidak dapat menikmati Harta Hibah secara utuh, Ny. Lhanny Setiawan /Penerima Hibah /Penggugat tidak dapat menikmati /menguasai haknya, seandainya harta hibah tersebut dijual, maka Penggugat dapat menikmati dan atau menjadikannya modal usaha. Muliani Disasmita /Penggugat /Penerima Hibah tidak dapat menikmati /menguasai haknya, seandainya harta hibah tersebut dijual, maka Penggugat dapat menikmati dan atau dapat membeli rumah untuk diri sendiri atau menjadikannya modal usaha dan Kharnadi



Disasmita /Penggugat /Penerima Hibah tidak dapat menikmati / menguasai haknya, seandainya harta hibah tersebut, dijual maka Penggugat dapat menikmati dan atau dapat membeli rumah untuk diri sendiri atau menjadikannya modal usaha;

- 12 Bahwa dengan tidak adanya iktikad dan niat baik Tergugat untuk melaksanakan pembagian/penyerahan harta hibah yang telah menjadi hak Para Penggugat/Penerima Hibah, maka Para Penggugat menilai dan berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, sebab telah jelas dan tegas telah menimbulkan keragian materil dan immateril terhadap Para Penggugat, yang mana Para Penggugat telah tidak dapat menikmati haknya secara penuh dan utuh sejak tahun 2009. Apabila/ seandainya tanah dan bangunan harta hibah tersebut dijual dengan *estimasi* atau dianggap dengan nilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), maka yang menjadi hak masing-masing penerima hibah adalah $Rp20.000.000.000,00 : 4 = Rp5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah). Dengan istimasi demikian kerugian Para Penggugat dapat diperkirakan sekitar $Rp5.000.000.000,00 \times 3 = Rp15.000.000.000,00$ (limabelas miliar rupiah). Sedangkan kerugian materil adalah berupa biaya-biaya pengurusan masalah ini sejak tahun 2009 hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berjumlah lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian kerugian immateril dan materil yang telah dialami Para Penggugat /Penerima Hibah diperkirakan setidaknya-tidaknya/minimal berjumlah $Rp15.000.000.000,00 + Rp150.000.000,00 = Rp15.150.000.000,00$ (lima belas miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- 13 Bahwa agar hak-hak Para Penggugat/Para Penerima Hibah terjamin dikemudian hari dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), sudah sepatutnya tanah dan bangunan rumah yang menjadi Harta Hibah tersebut yang terletak dan dikenal umum dengan Jalan Pagar Gunung Nomor 16, RT. 002/008, Kelurahan Lebak Cede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, SHM Nomor 1229 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1230 tercatat atas nama Nyonya Lhanny Sutan Disasmita (dh. Tan Mie Lhan), Nona Moeljati Soetan Disasmita (dh. Tan Mei Lhing), Khurnadi Soetan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 394 K/Pdt/2015



Disasmita (dh. Tan Eng Kho) dan Kharnadi Soetan Disasmita (dh. Tan Eng Kham) diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

14 Bahwa mengingat Akta Hibah Nomor 70/10/1979 tertanggal 30 Oktober 1979 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, SHM Nomor 1229 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1230 Jalan Pagar Gunung Nomor 16, RT. 002/008, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung telah balik nama ke atas nama Nyonya Lhanny Sutan Disasmita (dh. Tan Mie Lhan), Nona Moeljati Soetan Disasmita (dh. Tan Mei Lhing), Khurnadi Soetan Disasmita (dh. Tan Eng Kho) dan Kharnadi Soetan Disasmita (dh. Tan Eng Kham), serta Para Pemberi Hibah telah meninggal dunia, maka Pelaksanaan Pembagian Harta Hibah telah dapat dilakukan, namun karena Tergugat (Penerima Hibah/Anak ke-4) tidak bersedia melaksanakan pembagian harta tersebut secara sukarela dan kekeluargaan, maka Para Penggugat (Para Penerima Hibah/Anak ke-1, 2 dan ke-5) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan untuk melakukan/ melaksanakan Pembagian Harta Hibah tersebut, melakukan penilaian terhadap harga harta hibah melalui juru penaksir dan dapat melakukan penjualan di muka umum atau melalui lelang terbuka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Akta Hibah Nomor 70/10/1979 tertanggal 30 Oktober 1979 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penerima Hibah;
- 3 Menyatakan bahwa Para Penerima Hibah mempunyai hak dan kedudukan yang sama atas Harta Hibah tersebut dan Para Penerima Hibah adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mau melakukan /melaksanakan pembagian /penyerahan harta hibah kepada Para Penggugat;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan rumah tinggal dan tanah dengan SHM Nomor 1229 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1230 dikenal setempat Jalan Pagar Gunung Nomor 16, RT. 002/008, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, atas nama Nyonya Lhanny Sutan Disasmita (dh. Tan Mie



- Lhan), Nona Moeljati Soetan Disasmita (dh. Tan Mei Lhing), Khurnadi Soetan Disasmita (dh. Tan Eng Kho) dan Kharnadi Soetan Disasmita (dh. Tan Eng Kham);
- 6 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera bersedia melakukan penjualan harta hibah, baik kepada pihak ketiga, atau membeli untuk diri sendiri atau menjual kepada Para Penggugat;
 - 7 Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan/menyerahkan hak-hak yang menjadi bagian Para Penggugat yaitu sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan Harta Hibah atau dari nilai harga jual harta hibah;
 - 8 Menghukum Tergugat untuk memberi dan menyerahkan ganti rugi atas kerugian yang telah dialami Para Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang ditaksir sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 9 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
 - 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Dilatoir (*Exceptio Dilatoria*) Gugatan Bersifat *Premature*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bersifat *premature* atau belum saatnya untuk diajukan gugatan, mengingat dasar gugatannya adalah tentang pelaksanaan pembagian harta hibah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1229 seluas 816 m² dan Nomor 1230 seluas 4 m² terletak di Jalan Pagergunung Nomor 16, Kota Bandung, karena kedua Sertifikat tersebut adalah saat ini dalam keadaan hilang dan belum diketemukan maupun belum dibuat sertifikat penggantinya, sehingga secara hukum bagaimana dapat dilakukan pembagian harta hibah dan atau bagaimana mungkin dapat dilakukan penjualan terhadap objek kepemilikan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas objek tersebut;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi *Obscuur Libel* Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat kabur, tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusive*), karena dalam dalil gugatannya Para Penggugat baik dalam *posita* maupun *petitumnya* Penggugat meminta agar Tergugat segera melakukan penjualan harta hibah, baik kepada Pihak ketiga maupun

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 394 K/Pdt/2015



kepada diri sendiri Tergugat atau kepada Penggugat, sedangkan pada *petitum* lainnya Penggugat meminta agar Tergugat untuk menyerahkan hak-haknya yang menjadi bagian Para Penggugat yaitu sebesar 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta hibah atau nilai harga jual harta hibah (*vide* gugatan pada lembar ke-7), serta dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas yang mana batas-batas kepemilikan Para Penggugat dari 3/4 bagian harta hibah itu mengingat hingga saat ini objek harta hibah tersebut belum dipisah /*displitzing*;

Dengan demikian terlihat secara jelas dan secara nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah telah dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas, tidak tertentu dan bersifat kabur, sehingga konsekuensinya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Sebagai bahan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan ini Tergugat mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yaitu sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa:
“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan bahwa:
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang menyebutkan bahwa:
“Karena *petitum* gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 259/Pdt/G/2013/PN BDG, tanggal 26 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Akta Hibah Nomor 70/10/1979 tertanggal 30 Oktober 1979 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penerima Hibah;



- 3 Menyatakan bahwa Para Penerima Hibah mempunyai hak dan kedudukan yang sama atas Harta Hibah tersebut dan Para Penerima Hibah adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mau melakukan/melaksanakan pembagian /penyerahan harta hibah kepada Para Penggugat;
- 5 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera bersedia melakukan penjualan harta hibah, baik kepada pihak ketiga, atau membeli untuk diri sendiri atau menjual kepada Para Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan/menyerahkan hak-hak yang menjadi bagian Para Penggugat yaitu sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari Harta Hibah atau dari nilai harga jual harta hibah;
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 259 /Pdt/G/2013/PN BDG, tanggal 26 November 2013 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 348/PDT/2014/PT BDG, tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 24 November 2004 kemudian terhadap Putusan tersebut, Tergugat /Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt/KS/2014/PN Bdg., tanggal 5 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat /Para Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 24 Desember 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 394 K/Pdt/2015



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1 Tentang pertimbangan hukum atas eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan keliru serta bersifat asal-asalan dalam mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat /Pemohon Kasasi, karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Bandung telah berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dapat dipandang bukan merupakan alasan hukum (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Bandung halaman 19 alinea ke2) sedangkan sangat jelas bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat/ Pemohon Kasasi, adalah tentang eksepsi *dilatoir* (*exceptio dilatoria*) gugatan bersifat *premature* dan eksepsi *obscuur libel* gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) bahwa kedua eksepsi tersebut adalah mempunyai alasan hukum yang jelas dan benar, karena Objek Gugatan mengenai harta hibah berupa tanah dan bangunan di Jalan Pagergunung Nomor 16, Bandung yang kedua Sertifikat aslinya (SHM 1229 dan SHM 1230) dalam keadaan hilang, kemudian atas *Petitum* Para Penggugat yang menghendaki $\frac{3}{4}$ bagian dari harta hibah tersebut tanpa menjelaskan letak dan batas-batasnya, sehingga terhadap gugatan para Penggugat adalah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang bersifat Prematur dan *Obscuur Libel*. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* adalah sangat keliru dan harus dibatalkan;

2 Tentang perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan Hukum Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan sangat tidak cermat atas pertimbangan hukumnya yang berpendapat bahwa Tergugat /Pemohon Kasasi yang tidak menindak lanjuti penyelesaian pembagian atau pun penjualan objek hibah untuk dapat dibagi sesuai hak masing-masing penerima hibah patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*Vide* Putusan halaman 19 alinea ke 5), kekeliruan tersebut adalah karena untuk seseorang dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan hukum adalah harus memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata serta melanggar kepatutan atau kelayakan dalam hidup bermasyarakat, dalam perkara *a quo* perbuatan Tergugat tidak menindak lanjuti pembelian terhadap objek sengketa adalah dikarenakan:

- a Para Penggugat /Termohon Kasasi telah menaikkan harga penjualan objek sengketa dari harga yang disepakati Rp8.000.000.000,00 menjadi Rp20.000.000.000,00;



- b Mengingat bukti kepemilikan atas objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Miliknya hingga saat ini dalam keadaan hilang;

Jadi menurut Pemohon Kasasi perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi belum menindak-lanjuti pembelian objek sengketa adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan belum terjadinya kesepakatan dan terdapat suatu keadaan yang tidak dimungkinkan untuk dilanjutkannya pembelian tersebut, (bukti kepemilikan sertipikat hak milik atas objek sengketa hilang);

- 3 Tentang Tergugat harus dihukum untuk segera melaksanakan /menyerahkan hak-hak yang menjadi bagian para Penggugat atau dari nilai harga jual harta hibah:

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* adalah telah tidak cermat dan tidak memahami konstruksi hukum dalam perkara ini, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea pertama dinyatakan bahwa Tergugat harus dihukum untuk segera melaksanakan /menyerahkan hak-hak yang menjadi bagian Para Penggugat yaitu sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dari Harta Hibah atau dari nilai harga jual harta hibah tersebut. Atas pertimbangan hukum tersebut adalah sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan, karena:

- a Bagaimana cara membagi objek hibah (tanah dan bangunan rumah) yang belum terdapat kesepakatan tentang batas kepemilikannya;
- b Bagaimana cara menyerahkan nilai harga jual harta hibah tersebut, sedangkan jual beli belum terjadi dan Sertipikat atas objek sengketa belum ada (hilang);

Oleh karena itu pertimbangan hukum semacam itu adalah harus dikesampingkan karena akan menimbulkan ketidak-pastian hukum serta sangat membahayakan dunia peradilan;

- 4 Tentang dasar Putusan hanya berdasarkan pada bukti yang sebagian besar tidak ada aslinya:

Bahwa kekeliruan dan ketidak cermatan *Judex Facti* dalam mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat adalah hanya berdasarkan bukti-bukti yang tidak ada aslinya (*vide* bukti P-6, P-7, P-9 dan P-11) sedangkan berdasarkan fakta dalam persidangan yang menjadi inti Gugatan Penggugat adalah tentang pembagian dan pelaksanaan penjualan harta hibah artinya jika dikaitkan dengan bukti-bukti tersebut tidak ada satu alat bukti pun yang mendukung dalil Gugatannya tersebut, seharusnya apabila *Judex Facti* bertindak cermat dan tidak memihak, maka Gugatan harus dinyatakan ditolak mengingat alat bukti P-1 sampai dengan P-5, P-8, P-10 dan P-12 semuanya dalam persidangan oleh Penggugat tidak dapat ditunjukkan aslinya, melainkan hanya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 394 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy dari foto copy (*Vide* Putusan Pengadilan Negeri Bandung halaman 13 Alinea terakhir);

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung R.I, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, perkenankanlah Pemohon Kasasi mengutip beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970:

“Gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 638.K/Sip/1969, tanggal 22 Juni 1970:

“Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan”; Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Agustus 1972 Nomor 672 K/ Sip/1972;

“Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban beracara dalam menjalankan peradilanannya”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976;

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974;

“Isi surat gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 372.K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971:

“Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, haruslah dibatalkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-April 1979;

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak /batas, batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4 tersebut:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa benar Tn. Soetan Disasmita dan Otin Soetan Disasmita ada meninggalkan /memiliki sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas 2 bidang tanah SHM Nomor 1229, Surat Ukur Nomor 791, tanggal 15-12-1924, Luas 816 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1230, Surat Ukur Nomor 869, tanggal 15-12-1924, Luas 4 m²;

Bahwa kedua bidang tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan kepada anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 70/10/1979 tanggal 30 Oktober 1979. Hibah tersebut adalah sah, dilakukan di depan pejabat yang berwenang, maka sebagai penerima hibah mempunyai hak dan kedudukan yang sama atas hibah tersebut;

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dan tidak mau melaksa-nakan objek sengketa merupakan perbuatan yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KHURNADI DISASMITA (Penerima Hibah) tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHURNADI DISASMITA (Penerima Hibah)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 394 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:
Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
S.H., S.IP., M.Hum.
Ttd./ Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan,

Panitera Pengganti,
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi...Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003